

Strategi komunikasi panitia sebelas dalam sosialisasi PILKADES di masa pandemic covid 19

Muhamad Reza Prasetya^{1✉}, Fardiah Oktariani Lubis², Luluatu Nayiroh³

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Singaperbangsa, Karawang.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam penyelenggaraan sosialisasi pilkades di desa Waringinkarya Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Plan, Do, Check, Act (PDCA) walter Shewhart. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa sosialisasi yang dilakukan dari tahap perencanaan sudah berjalan berdasarkan acuan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah karawang walaupun pada pada faktanya ada pelanggaran terkait penggunaan protokol Kesehatan pada saat pelaksanaan sosialisasi dan pemungutan suara, namun hal itu ditindaklanjuti oleh panitita penyelenggara dengan memodifikasi masalah dan proses pelaksanaan pilkades berjalan dengan lancar dan sukses tanpa adanya eksese.

Kata kunci: Strategi komunikasi; sosialisasi; PILKADES

Communication strategy of the eleven committee in socializing PILKADES during the Covid-19 pandemic

Abstract

Coinciding in 2021 the Pilkades in Karawang district which were held simultaneously became the first Pilkades to be held at a time when Covid 19 was rampant. Given the spread of Covid 19, it is very vulnerable when there is physical contact and crowds. This also affected the performance of the Pilkades organizing committee technically. One of them was during the implementation of the socialization up to the implementation stage. Based on the above attributes, the researcher decided to conduct research with the title Communication Strategy of the Eleven Committee in Pilkades Implementation During the Covid 19 Pandemic with a case study of Pilkades Socialization in Waringinkarya Village. The purpose of this study is to find out how to plan, implement and evaluate the socialization of Pilkades in Waringinkarya Village. The method used in this study uses a qualitative method with a type of case study approach and the theory used in this study is the theory of Plan, Do, Check, Act (Plan, Do, Check, Act). PDCA) Walter Shewhart. The results of this study are that the socialization carried out from the planning stage has been running based on the reference policy issued by the Karawang government even though in reality there were violations related to the use of the health protocol during the socialization and voting, but this was followed up by the organizing committee by modifying the problem and the pilkades implementation process ran smoothly and successfully without any excesses.

Key words: Communication strategy; socialization; PILKADES

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa adalah wujud Demokrasi yang di anut oleh Negara Indonesia. Maka dari itu Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, secara fungsi hal tersebut menjadi sebuah tugas dari panitia pemilihan kepala desa (Panitia Sebelas) selaku penyelenggara kontestasi politik ditingkat Desa (Perbub No 4 Tahun 2021 Pasal 1). Pelaksanaan Pilkades di tahun 2021 yang di barengi pandemi merupakan fenomena yang tak biasa maka dari itu pemerintah daerah melakukan upaya untuk memaksimalkan ajang kontestasi politik ditingkat desa ini.

Desa waringinkarya yang berlokasi di kecamatan Lemahabang menjadi salah satu desa yang ikut serta dalam kontestasi pemilihan kepala desa yang dilakukan secara serentak di Kabupaten Karawang. Dalam beberapa agenda kerja Panitia Sebelas dalam menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa (Pilkadesa) di desa tersebut juga mengakui bahwa ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi selama menjalankan tugasnya baik dalam sosialisasi dan pelaksanaan Pilkades. Dikerenakan pemilihan kepala desa yang dilakukan secara serentak pada tahun 2021 di barengi dengan masa Pandemi Corona Virus-19 (Observasi Peneliti : 2021). Sehingga dalam tata cara pemilihan kepala desa di kabupaten Karawang perpedoman pada Perbub Nomor 4 Tahun 2021 yang menggantikan Perbub Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang. Hal tersebut dilakukan guna terlaksananya pemilihan kepala desa serentak yang efisien, efektif, optimal, transparan serta akuntabel dan tertib dalam administrasi. Kemudian dalam rangka menindaklanjuti kebijakan dan menerapkan kedisiplinan serta melakukan penegakan hukum protokol kesehatan di setiap tahapan-tahapan dalam pemilihan kepala desa agar mencegah dan mengendalikan setiap aktivitas yang dapat menimbulkan penyebaran serta penularan Covid-19 (Perbub Nomor 4 Tahun 2021).

Pada awal Tahun 2020, Dunia dihebohkan dengan sebuah virus (COVID-19) yang awalnya menjangkit di kota Wuhan, China. Virus ini semakin menyebar seiring perpindahan manusia yang pada akhirnya hampir dari seluruh negara yang ada di dunia ikut terinfeksi, semenjak 20 Januari 2020 WHO (World Health Organization) menyatakan bahwa dunia masuk ke dalam keadaan darurat global karena Covid-19 (Estivani : 2021). Menurut WHO (Susilo : 2020), Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar luas di China dan kurang lebih dari 190 negara serta teritori lainnya. Bertepatan dengan tanggal 12 Maret 2020, WHO telah mengumumkan Corona Virus Desease (COVID-19) sebagai pandemik. Dan pada tanggal 29 Maret 2020, tercatat adanya 634.835 kasus serta 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia yang telah terkonfirmasi. Sementara itu di Indonesia sudah ditetapkan bahwa ada 1.528 kasus dengan positif COVID-19 serta 136 kasus kematian. WHO mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertama yang dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah dua kasus. Berdasarkan Data dari Kementerian Kesehatan RI bertepatan pada tanggal 31 Maret 2020 menunjukkan bahwa adanya kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus serta 136 kasus kematian (Susilo : 2020).

Karawang adalah salah satu kota dari seluruh kota yang ada di Indonesia yang juga ikut terjangkit COVID-19 (covid19.karawangkab.go.id), sebagaimana yang telah diketahui bahwa dampak dari pademi COVID-19 ini menjadikan segala komunikasi atau interaksi yang dilakukan oleh masyarakat menjadi dibatasi, sehingga ruang gerak dalam kegiatan sosial atau bermasyarakat pun menjadi terkendala, salah satu kegiatan politik dalam rangka pesta demokrasi seperti halnya kontestasi politik di tingkat desa (pilkades). Pemilihan kepala desa merupakan wujud demokrasi yang nyata dari Indonesia namun hal itu menjadi terhambat akibat adanya pandemik COVID-19. Dalam agenda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 177 desa se-Kabupaten Karawang yang semula dijadwalkan pada tanggal 23 Februari 2021 akan diundur pelaksanaannya pada bulan Maret 2021. Agus Mulyana selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang, mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkades di 177 Desa akan dilaksanakan pada minggu ke tiga di bulan Maret 2021. Tahapan sosialisasi terkait pemilihan kepada desa yang dilakukan oleh dinas DPMD menjadi inti dan unsur vital dalam terselenggaranya Pilkades 2021 di karawang. Begitupun sosialisasi yang dilakukan oleh panitia sebelas selaku penyelenggara Pilkades, maka dalam tahapan sosialisasi ini patut untuk di pertanyakan, karena dalam keadaan pandemi COVID-19 segala bentuk interkasi yang

dilakukan menjadi dibatasi yang pada akhirnya dibutuhkan sebuah strategi komunikasi yang digunakan dalam mensosialisasikan Pilkades 2021 di Kabupaten Karawang (karawangkab.go.id).

METODE

Paradigma merupakan salah satu cara yang sifatnya mendasar untuk mempersepsikan, menilai, berpikir serta melakukan hal yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Maka dapat disimpulkan bahwa paradigma penelitian adalah akar bagi setiap peneliti untuk mengkondisikan kerangka berpikirnya dalam melakukan penelitian terhadap masalah penelitiannya. Kerangka berpikir tersebut yang kemudian akan menuntun setiap peneliti menuju pada sebuah konsep teori apa yang akan digunakan, metode, pendekatan, teknik, serta langkah-langkah dalam analisis penelitian yang akan dilakukan selanjutnya sehingga terciptanya sebuah kesinambungan (Moleong, 2012:49). Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dimana paradigma ini memandang realitas sosial sebagai holistik atau utuh, dinamis, kompleks, penuh dengan makna dan hubungan sebuah gejala yang bersifat interaktif. Analisis adata bersifat induktif dan berdasarkan fakta dan temuan penelitian ketika berada dilapangan yang kemudian di kontruksikan menjadi sebuah hipotesis atau teori (Sugiyono, 2019).

Menurut (Creswell, 2014) metode penelitian merupakan suatu proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian Kualitatif dengan jenis pendekatan Studi Kasus dan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan bagian yang menggambarkan tentang latar pengamatan, orang, tindakan dan pembicaraan. Bagian deskriptif ini merupakan bagian terpanjang yang berisi semua peristiwa dan pengalaman yang di dengar dan yang dilihat serta dicatat selengkap dan subjektif mungkin (Moleong, 2014 : 211). Sedangkan menurut (J.W Creswell, 2016:4) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi serta memahami sebuah makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari permasalahan sosial atau pun kemanusiaan. Proses dari penelitian kualitatif ini melibatkan beberapa upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan, prosedur serta mengumpulkan data yang spesifik dari para pasrtisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum dan menafsirkan makna dari data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Panitia Sebelas adalah panitia pemilihan kepala desa yang beranggotakan sebelas orang. Panitia penyelenggara Pilkades ini dibentuk oleh badan permusyawaratan desa (BPD), pembentukan panitia pemilihan kepala desa di tetapkan dalam kurun waktu 10 hari di akhir masa jabatan kepala desa (Perbub Nomor 4 Tahun 2021). Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 32 Permendagri 110/2016 menyatakan bahwa salah satu tugasnya adalah membentuk sebuah kepanitiaan, menyelenggarakan musyawarah desa khususnya untuk pemilihan kepala desa antar periode.

“Penyebutan Panitia Sebelas yang diterapkan pada panitia penyelenggara pemilihan kepala desa di kabupaten Karawang hanya sekedar simbolis dan tidak ada maksud atau makna yang dikhususkan. Dikarenakan jumlah panitia penyelenggara Pilkades terdiri sebelas orang. Dan penyebutan tersebut hanya lazim di daerah karawang dengan alasan agar mempermudah pemahaman masyarakat” (wawancara peneliti, 2022).

Dalam perbub no 4 tahun 2021 dijelaskan bahwa keanggotaan Panitia Sebelas terdiri dari tiga unsur yaitu dari perangkat desa kemudian lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa diluar anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Adapun susunan keanggotaan panitia pemilihan kepala desa (Panitia Sebelas) terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang sekretaris merangkap anggota dan bendahara serta 8 orang sebagai anggota.

Perencanaan dan Persiapan Sosialisasi Pilkades

Adapun Mekanisme dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa adalah beberapa tahap atau langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam perbub no 4 tahun 2021 tentang pemilihan kepala desa yaitu persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan terakhir adalah penetapan. Pedoman jadwal dan tahapan Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak ditetapkan oleh Bupati, Penundaan dapat terjadi dikarenakan situasi atau kondisi yang darurat sebagai akibat adanya gangguan keamanan, bencana alam dan/atau gangguan lainnya yang bisa mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan-

tahapan yang bersangkutan dengan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penundaan yang ditetapkan oleh Bupati adalah hasil pertimbangan dan rekomendasi dari Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten. Dalam hal terjadi penundaan tahapan Bupati menetapkan kembali pedoman jadwal dan tahapan pemilihan Kepala Desa.

Oleh karena itu para panitia penyelenggara pemilihan kepala desa selalu berpedoman pada peraturan bupati yang dijadikannya sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pilkades tahun ini, sebagaimana yang di ungkapkan oleh informan 1 dalam wawancara oleh peneliti

“penyelenggaraan pilkades pada tahun ini tentunya kami selalu berpedoman dengan perbub yang dikelaurkan oleh pemerintah daerah. mengingat pilkades pada tahun ini berbeda dengan pilkades sebelumnya yaitu dibarengi dengan masa pandemi covid 19, oleh karena itu pemerintah ikut menyikapi fenomena tersebut dengan mengganti perbub no 64 tahun 2020 dengan perbub 4 tahun 2021 tentang tatacara pemilihan kepala desa”

perencanaan komunikasi merupakan bentuk proses dari pengalokasian sumber daya komunikasi guna tercapainya setiap tujuan organisasi. Sumber daya yang disebutkan bukan hanya sebatas media massa serta komunikasi antarpribadi, melainkan juga aktivitas yang telah dirancang guna mengubah suatu perilaku serta menciptakan keterampilan individu tau kelompok dalam ruang lingkup tugas yang di bebaskan oleh sebuah organisasi (Cangara, 47:2014).

“Tahap perencanaan dimulai dengan penyusunan kepanitiaan sebelas yang jumlah kepanitiaan terdiri 11 orang dengan menjadikan 2 orang sebagai perwakilan dari setiap dusun, jadi setiap dusun diambil 2 orang untuk menjadi panitia penyelenggara. Setelah terbentuk, sebelum sosialisasi panitia sebelas membentuk petuas pemutakhiran data pemilih, sebanyak (PPDP) 10 orang terwakilkan dari setiap dusun. Dimana tugas PPDP adalah merekap serta melakukan pemutakhiran Data dan Penyusunan DaftarPemilih dari setiap dusun dalam satu desa”.

Pemutakhiran Data pemilih merupakan kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan terakhir. Pada pemutakhiran data ini panitia sebelas dibantu oleh petuas pemutakhiran data pemilih, (PPDP), namun pada tahap ini Panitia Sebelas dan Petugas Pemutakhiran Data (PPDP) masih melakukan koreksi serta mempertimbangkan daftar penduduk pontensial Pemilih. Tahap selanjutnya akan dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit). Kemudian pada tahap ini akan menghasilkan Daftar pemilih Sementara (DPS) dengan cara menemui pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari RT/RW atau nama lain dan tambahan pemilih. Pada tahap selanjutnya akan disahkan melalui Rapat Pleno dengan hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT) (wawancara peneliti, 2022).

PPDP di berikan tugas oleh panitia sbelas selama 2 bulan untuk mendata DPT dalam satu desa, setelah beresnya evaluasi data dengan cara pencocokan data. Dan semua data yang telah di koreksi kemudian di input oleh petugas operator dari panitia sebelas, setelah itu di cek dan di validasi oleh petugas PPDP. Bentuk antisipasi yang dilakukan dalam validasi data. Hasil dari data yang telah di koreksi kembali oleh PPDP di tempelkan 5 titik di setiap dusun dalam satu desa sebagai bentuk mengakomodir data yang ingin menyumbangkan suaranya dalam pemilihan kepala desa. Proses pemutakhiran DPT tersebut tentunya memakan waktu, sebagaimana yang di jelaskan oleh informan 2 pada wawancara oleh peneliti.

“lamanya waktu untuk pemutakhiran data dari DPS menjadi DPT yaitu selama 2 minggu, kemudian melakukan cetak ulang data yang diperbaharui oleh data tambahan dengan jangka waktu 5 hari dan disahkan dengan cara mengadakan siding pleno yang dihadiri oleh Panitia Sebelas, BPD, Aparatur Desa, dan Muspika”.

Sosialisasi Pilkades

Sosialisasi merupakan implementasi dari perencanaan yang dibuat, dimana Tahapan ini disebut juga sebagai tahapan aksi atau pengaplikasian atas perencanaan yang telah di rumuskan yang kemudian ditetapkan dalam kegiatan komunikasi. Pelaksanaan dapat dilakukan dalam bentuk sebuah tayangan televisi, pemasangan iklan dalam surat kabar, wawancara di radio, pemasangan baliho atau spanduk di jalanan, serta pemberangkatan tim penyuluhan untuk secara langsung bertatap muka dengan khalayak di suatu lokasi yang dijadikan sasaran kegiatan komunikasi (Cangara, 2014).

“Sosialisasi itu merupakan salahsatu upaya untuk mengkomunikasikan sesuatu sehingga dapat diketahui serta dipahami. mengingat dimasa pandemi Covid-19, sosialisasi menjadi jalan satusatunya agar masyarakat bisa tahu dan mengerti bagaimana tata cara Pemilihan Kepala Desa dimasa Pandemi Covid-19 sehingga ini menjadikan salahsatu antisipasi agar kenaikan kasus positif Covid-19 dapat terkendali khususnya di kabupaten Karawang. Tidak ada yang tahu kapan waktunya pandemi ini berakhir, sedangkan pergantian kepemimpinan untuk mengatasi permasalahan daerah khususnya desa harus segera dilakukan. Sehingga ada beberapa perubahan peraturan dalam Pilkades dimasa pandemi Covid-19 ini”. (Wawancara peneliti, 2022)

Pada sosialisasi terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang pada tanggal 21 Maret 2021 mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Setiap desa harus memenuhi penyediaan dari kelengkapan prokes seperti penyediaan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, penyediaan masker serta thermo gun agar tidak menjadi potensi serta memunculkan cluster baru covid-19 (karawangkab.go.id). Dalam sosialisasi kepada panitian pilkades, pecegahan covid-19 pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa sangat di prioritaskan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) juga menegaskan, bahwa setiap desa yang akan melaksanakan pilkades harus menandatangani pakta integritas dengan tujuan sebagai bentuk komitmen untuk menyelenggarakan pilkades secara damai, aman dan lancar dimasa pandemi covid-19. Dpmd juga meminta agar setiap desa untuk mengalokasikan anggaran dari Dana Desa untuk penyediaan sarana prasarana protokol Kesehatan, guna menyukseskan pilkades serentak agar dapat terselenggara dengan damai, aman dan lancar, maka Muspida akan memberi pembinaan kepada setiap Camat, BPD, Panitia Sebelas dan calon kades (karawangkab.go.id).

“Nah dalam bentuk antisipasi yang dilakukan dengan tujuan mengakomodir data pemilih, paniitia sebelas dan PPDP dalam validasi data. Disamping itu panitia sebelas mengadakan woroworo dengan cara keliling desa dengan melewati setiap dusun terkait informasi pemilihan kepala desa dan sosialisasi dengan cara woroworo dan penempelan data hak pilih di berbagai titik dalam setiap dusun”(wawancara peneliti, 2022).

Manajemen Pelaksanaan Sosialisasi Pilkades

“Berbicara tentang manajemen itu tidak terlepas dari kesejahteraan, tentunya dari setiap pekerjaan ada upahnya.memenage pekerjaan dari setiap anggota kepanitian kami disusulkan dengan kemampuan individu dan keaktifan, partisipasi anggota sebagai acuan dan tolak ukur tanggung jawab yang nantinya akan diberikan. Kemudian dari pertimbangan dan acuan tersebut di bentuklah suatu struktur organisasi dan dengan dengan upaya agar penempatan atau tupoksi dari setiap anggota tentunya sesuai dengan keahlian serta kredibilatas yang dimiliki. Operator menjadi suatu nyawa dalam panitia sebelas, operator ini orang ke 12 dari kepanitian /panitia sebelas. Harusnya yang di sodorkan menjadi panitia sebelas adalah orang potensial, dan orang-orang dari aparatur desa seharusnya menyodorkan tenaga kerja tidak lebih dari dua orang dan ternyata lebih koreksinya adalah orang-orang yang lebih mengertilah yang malah melanggar aturan”(wawancara peneliti,2022).

Perencanaan sosialisasi pilkades di desa waringinkarya yang telah disusun sedemikian rupa dan kemudian di implementasikan dengan secara bertahap, mulai dari skala kecil serta pembagian masing-masing tugas secara merata yang tentunya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas dari setiap anggota atau individu. Selama dalam tahap pelaksanaan rencana harus dilakukannya suatu pengendalian, berupaya agar seluruh rencana yang dilaksanakan berjalan dengan sebaik mungkin serta tercapainya sasaran atau tujuan tertentu (Nasution, 2005:32).

“Untuk memange dan mengarahkan anggota dalam bekerja dalam menjalankan tugas pokok selaku panitia pilkades tentunya kita tidak bisa lepas dari peraturan perbub yang diterbitkan pemerintah daerah. Selain itu kami selaku panitia penyelenggara harus tetap bisa menjaga sinergisitas dengan Lembaga lain dan aparatur desa agar tidak berbenturan, untuk menjaga sinergisita yang dijalin panitia sebelas dan Lembaga mengadakan musyawarah dengan cara duduk Bersama dalam kurun watu setiap seminggu sekali. Yang dihadiri oleh kepala desa, BPD, LPM dan tokoh masyarakat. Maksimalnya 1 bulan sekali karena disamping harus memberikan laporan hasil

pekerjaan kami juga selalu meminta usulan dari berbagai pihak. Agar tujuan pilkades berjalan dengan lancar, sukses tanpa eksekusi. Selain itu ketua panitia pilkades mengadakan pertemuan dalam satu kecamatan. Yang tujuannya adalah merumuskan Langkah yg strategis dan digunakan disesuaikan dengan daerah masing”.

Melihat kondisi dari bencana nonalam Covid-19, pelaksanaan dan tahapan pilkades dilakukan dengan cara menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dalam Pasal 97 perbub no 4 tahun 2022 Penguji Pemilihan dan Tim Peneliti Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa dari Kecamatan, Pembantu Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan dan Bakal Calon atau Calon Kepala Desa juga ikut serta dalam mensosialisasikan dalam penggunaan protokol kesehatan kepada masyarakat dan Pemilih. Selain melaksanakan tugasnya selaku penyelenggara panitia sebelas bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkadaes. Hal ini dilakukan panitia penyelenggara dari mulai penerimaan, pendaftaran bakal calon Kepala Desa, pendaftaran Pemilih. dimana Kegiatan pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan pelarangan untuk melakukan segala bentuk kegiatan atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kerumunan dan sulit menjaga jarak baik didalam maupun di luar ruangan.

Dan juga dalam Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa serta Kampanye dimana kegiatan kampanye sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 60 Perbub no 4 tahun 2021 dijelaskan bahwa dilarangnya melaksanakan kegiatan seperti konser, bazar, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor; serta kegiatan lomba dan olahraga Bersama dan pelaksanaan kampanye diutamakan agar menggunakan media cetak, media elektronik atau media sosial. kegiatan kampanye yang dilakukan secara tatap muka yang dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan untuk calon Kepala Desa atau para pelaksana kampanye yang positif atau terpapar Covid-19 dilarang untuk terlibat atau mengikuti kegiatan dimasa Kampanye. Semua hal ini menjadi pembeda dari dari segi pelaksanaan pilkades sebelumnya sebagaimana yang dijelaskan oleh informan 3

“Pelaksanaan pilkades di desa waringinkarya diselenggarakan pada tngaal 21 maret tahun 2022, mengingat pikades di kabupaten Karawang dilakukan secara serentak. Pemilihan namun pilkades sekarang terbilang unik karena tidak dilakukan dalam satu titik tetapi perdudsun dalam satu dusun pun ada dua titik dengan catatan 1 tps tidak boleh melebihi 500 DPT, imbasnya anggaran menjadi membengkak dan melebihi dari anggaran dari pemerintah, dan panitia sebelas juga mengeluarkan anggaran proses kurang lebih 9 item. Maka dari itu ini merupakan masa pilkades paling berat di tahun sekarang”(wawancara peneliti, 2022).

Dan pada tahap pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, ditetapkan paling banyak 500 (lima ratus) orang Pemilih yang terdaftar dalam DPT (Perbub No 4 Tahun 2021).

“Dampak pandemi Covid-19 begitu terasa terutama dalam aspek sosial dan ekonomi, dan pilkades ditahun ini juga terkena imbasnya. Setelah menghitung DPT perdusun dengan kuantitas maksimal 500 dpt per TPS yaitu pengangkatan petugas pembantu pertps dengan 1 TPS 9 orang dan dua pamsung. Dikarenakan anggaran terbatas, panitia sebelas di melibatkan per TPS sebagai bentuk antisipasi yang dilakukan terkecuali ketua sekretaris dan operator”.

Dalam suatu pertemuan rapat antar ketua panitia penyelenggara pilkades dalam satu kecamatan pengalokasian anggaran pemilihan kepala desa yang diterapkan oleh panitia sebelas di desa waringinkarya, terlepas dari kebutuhan biaya dari teknis penyelenggaraan dan keperluan lain seperti penggunaan anggaran dalam protokol Kesehatan serta dalam memberikan kompensasi bagi petugas/panitia penyelenggara menjadi sebuah acuan untuk kepanitian didesa lain (wawancara peneliti, 2021).

“Anggaran didesa kami fleksible disesuaikan tanggung jawab dan beban kerjanya, siapa yang menangani pekerjaan yang ekstra dia akan mendapatkan upah ekstra untuk merangsang kinerja anggota dan ternyata hal tersebut memang efektif, dan kemudian hal ini juga menjadi masukan ketua panitia sebelas kepada desa desa lain. Dalam mengangkat petugas kami selalu meminta pendapat dari Lembaga lain. Karena kentalnya politik ditingkat desa”.

Temuan Di Lapangan

“Kendala yang diterima dalam jangka waktu 9 bulan di 3 bulan pertama adalah masalah anggaran ,dan mengingat semua kegiatan memerlukan anggaran. Karena anggaran dari desa datangnya tidak sekaligus itu juga memerlukan waktu yang sangat lambat. Anggaran desa adalah titisara yang harus dikeluarkan desa untuk dana pelaksanaa pilkades, desa waringinkarya mempunya dana titisara/tanah bengkok sebesar 200 jt.

Anggaran menajdi kendala yang ditemui oleh panitia sebelas dalam pelaksanaan pilkades dari awal perencanaan hingga pada sosialisasi dan untuk selebihnya adalah hanya masalah teknis. Seperti halnya pada saat waktu pelaksanaan karena panduan pelaksanaan hanya bentuk shoft file mengingat tidak semua anggota memiliki perangkat/ device yang tidak memadai (wawancara peneliti, 2021).

Evaluasi Pasca Pilkades

Evaluasi adalah metode pengkajian serta penilaian akan suatu keberhasilan kegiatan komunikasi yang telah dilakukan, tujuan evaluasi ini berupaya untuk memperbaiki serta meningkatkan pencapaian atau keberhasilan yang telah di raih sebelumnya. Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian atau keberhasilan suatu kegiatan komunikasi. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menjadikan tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya sebagai tolakukur dalam mengevaluasi (Cangara, 2014).

“Hal yang harus di evaluasi adalah asapek administratif dan birokrasi khususnya di tingkat desa. karena pada saat penunjukan penitia sebelas calon panitia di beri undangan untuk menghadiri musyawarah yang di instruksikan oleh BPD namun yang mendapat undangan yg tidak datang dan sebaliknya ternyata orang yang tidak diundang untuk menjadi panitia sebelas yang malah datang dan dijadikan sebagai petugas. Mengingat SDM dalam setiap dusun dalam desa waringinkarya kurang mempuni dan dirasa kurang potensial. Sebetulnya yang bisa mengevaluasi itu BPD karen dialah yang mempunyai hajat. Tapi tetap kami mengadakan evaluasi internal; mengevaluasi pilkades, mendata ulang dan mendata hasil kekurangan dan kendala/halangan alhamdulillah bisa teratasi dengan adanya Kerjasama yang dibangun”.

Waringinkarya di ponis menjadi daerah yang paling rawan akan terjadinya clash dalam pilkades, tapi ternyata hal tersebut dapat terbantahkan karena pilkades berjalan sukses tanpa adanya ekses. Dikarenakan panitia pilkades menjunjung tinggi independensi dan profesionalitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Hanya saja panitia sebelas tidak merasa puas karena anggaran yang selalu tersendat dan turun secara lambat (wawancara peneliti, 2021).

Hasil Penelitian Dan Teori

Penelitian tentang strategi komunikasi panitia sebelas dalam sosialisasi pilkades dimasa pandemi Covid-19 ini diproses dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian semua data yang telah diperoleh dianalisis dengan teori yang gunakan. Data yang telah dianalisis kemudian akan menghasilkan temuan yang selanjutnya akan dikonfirmasi dengan teori.

Strategi komunikasi menurut R. Wayne, Brent D. Peterson dan M. Dallas memastikan bahwa komunikasi bisa mengerti pesan yang telah diterima, apabila sudah mengerti dan menerima pesan maka penerima pesan harus dibina, setelah pesan tersebut dibina selanjutnya kegiatan itu harus dimotivasi. Strategi pada penerapannya membutuhkan manajemen strategi yang baik yang pada dasarnya adalah sekumpulan tindakan yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan yang dirancang strategis. Jadi satu sama lain bisa bersinergi dan saling mengoptimalkan (Effendy,O :2004).

Walter Shewhart mengungkapkan metode perbaikan secara berkelanjutan. Metode ini menitik beratkan kepada kegiatan berulang untuk memecahkan suatu permasalahan dalam pengendalian kualitas, metode tersebut dan dapat mengatasi permasalahan secara tepat dan efektif. Sehingga dalam selanjutnya penelitian strategi komunikasi panitia sebelas dalam sosialisasi pilkades dimasa Pandemi Covid-19 akan dikonfirmasi dengan teori manajemen kualitas. Walter Shewhart dalam teorinya mengemukakan ada 4 tahapan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan yaitu Plan, Do, Check, ACT atau PDCA. Yang pertama adalah plan, tahapan ini digunakan untuk mengidentifikasi sasaran dan mencari tau apa saja yang dapat digunakan dan apa saja yang bisa menjadikan hambatan dalam pelaksanaan komunikasi. Merancang dalam hal ini merupakan sebuah proses menggali sedalam dalamnya guna mengetahui secara rinci, dan kemudian mendeskripsikan dari awal hingga akhir. Yang

kedua adalah do, dalam tahap ini menekankan pada implementasi agar bisa semaksimal mungkin dan seminimal mungkin dalam meminimalisir adanya penundaan. Yang ketiga adalah check, setelah pelaksanaan atau implementasi kewajiban selanjutnya adalah melakukan evaluasi secara mendalam supaya mengetahui hal apa saja yang menjadi masalah ketika dilapangan. Yang keempat act, proses yang telah berjalan dari perencanaan hingga evaluasi pada tahap ini adalah menindaklanjuti jika adanya suatu masalah. Menindaklanjuti disini bisa berupa memodifikasi rencana, merevisi proses hingga mengubah kebijakan. Berikut ini adalah temuan peneliti yang akan dikonfirmasi dengan teori manajemen strategi PDCA (Plan, Do, Check, Act) Walter Shewhart :

Merancang strategi komunikasi dalam Perencanaan Sosialisasi Pilkades dimasa Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam Perbub No 4 Tahun 2021 dengan penyesuaian-penyesuaian yang diatur dalam Perbub No 4 Tahun 2021. Panitia Sebelas atau Panitia Penyelenggara Pilkades di Desa Waringinkarya merupakan Implementator dari rancangan pelaksanaan pilkadaes dimasa pandemi Covid 19 yang sudah termaktub dalam Perbub No 4 Tahun 2021. Jika di konfirmasi dengan teori ada beberapa tahapan yang pertama adalah plan (merancang). Merancang Pilkades Serentak 2021 meliputi pembentukan Panitia Sebelas atau Panitia Penyelenggara Pemilihan Desa dan membentuk Panitia Pencatat Data Pemilih (PPDP). Dalam tahap rancangan penyesuaian dalam pelaksanaan Pilkades dimasa pandemi telah diatur dalam Perbub NO 4 Tahun 2021. Yang didalamnya menjelaskan tentang bagaimana perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pada semua tahapan Pilkades.

Pemutakhiran Data seta Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Plan atau rencana Pada Pilkades Tahun 2021 ini telah diatur dalam Perbub No 4 Tahun 2021 yang mengatur tentang beberapa tahap mulai dari Penyerahan Daftar Penduduk Pemilih, Pemutakhiran hingga pengumuman DPT oleh PPS. Dalam rencana itu secara teknisnya diatur dalam Perbub No 4 Tahun 2021 pada pasal 32-36 paragraf 5 tentang Pendaftaran dan penetapan pemilih. Dalam tahapan Do atau pelaksanaannya sebelum sosialisasi panitia sebelas membentuk PPDP petugas pencatan data pemilih, sebanyak 10 orang yang mewakili dari setiap dusun. Bertugas selama dua bulan untuk mendata DPT dalam satu desa, setelah beres dilakukanlah evaluasi data dengan cara pencocokan data dan di kroscek ulang. Kemudian semua data yang telah di kroscek di input oleh operator petugas dari panitia sebelas, setelah diinput di cek Kembali oleh petugas PPDP karena takut ada data yg tidak terinput. Penyelenggaraan Pemutakhiran DPT juga melalui beberapa tahapan seperti Rapat Koordinasi dan Bimtek dimana Panitia Sebelas memilih melakukan Rapat Koordinasi secara langsung atau tatap muka namun sesuai dengan protokol kesehatan. Dalam tahap check atau evaluasi dari apa yang telah dilakukan Panitia Sebelas Desa Waringinkarya tidak henti untuk melakukan monitoring di lapangan. Sehingga dari monitoring tersebut permasalahan dapat terselesaikan dengan efektif.

kemudian pada tahap Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Merencanakan (plan) dari Pendaftaran dan penetapan pasangan calon sama dengan halnya pemutakhiran DPT dimana perencanaan serta teknis sudah diatur dalam Perbub Nomor 4 Tahun 2021. Pelaksanaan Pendaftaran dan penetapan paslon sudah memenuhi protokol kesehatan hingga Peneliti dan penguji pemilihan pilkadaes menghimbau ke bakal pasangan calon untuk tidak membawa arak arakan Namun sayangnya, pada tahap pendaftaran pasangan calon terbukti ada pelanggaran yakni pasangan calon membawa arak-arakan sehingga terjadi kerumunan masyarakat. Hal tersebut ditindaklanjuti (act) oleh Panitia Sebelas dengan lebih berkoordinasi dengan stakeholder seperti Polres dan satgas covid, agar meninjau ulang siapa saja yang boleh hadir, penggunaan kapasitas ruangan hingga pengamanan barikade untuk mengurangi kerumunan massa diluar maupun didalam ruangan. Pada tahap selanjutnya hal tersebut tidak terjadi kembali.

Sosialisasi

Dalam merancang Sosialisasi yang dilakukan sama seperti sebelumnya dengan yang telah diatur dalam Perbub Nomor 4 Tahun 2021. Muslim selaku ketua panitia penyelenggara kontestasi pemilihan kepala desa, menghimbau Kembali dan mengingatkan kepada anggota serta warga lokal tentang pentingnya protokol Kesehatan yang harus digunakan pada saat kegiatan meliputi penerapan prinsip keselamatan pada saat bekerja, Penggunaan APD, penyediaan sanitasi yang memadai/ handsanitizer, pengecekan kondisi tubuh, physical distancing/menjaga jarak minimal 1 meter, larangan berkerumun, pembatasan jumlah peserta hak pilih ketika memasuki TPS, tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersamaan dan pemberian dan disinfeksi.

Strategi komunikasi dalam pelaksanaan sosialisasi Pilkades dimasa pandemi Covid-19 Panitia Sebelas merancang beberapa metode sosialisasi yang bersifat tidak langsung dengan tujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pada tahap do Metode tersebut dilakukan dengan cara menggunakan selebaran pamflet yang di tempelkan pada titik atau tempat-tempat yang dirasa potensi untuk mengundang masyarakat, seperti tempat ibadah dan majelis, Balai Desa serta kantor Desa Waringinkarya.

Itulah beberapa temuan pada penelitian strategi komunikasi Panitia Sebelas Dalam Pelaksanaan Pilkades dimasa Pandemi Covid- 19 dengan Studi Kasus Sosialisasi Pilkades di Desa Waringinkarya yang sudah dikonfirmasi dengan teori PDCA (Plan, Do, Check Act) dari Walter Shewhart. Dan hasil temuan yang telah dikonfirmasi dengan penelitian dirasa penelitian ini relevan dengan teori Walter Shewhart yaitu tentang manajemen strategis. Walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak sekali kendala serta kekurangan dalam strategi tersebut. Tetapi Panitia Sebelas tetap melakukan tindakan dan cepat tanggap terhadap masalah serta kendala yang dihadapi. Strategi serta teknis pelaksanaan yang telah termaktub dalam Perbub Nomor 4 Tahun 2021 Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan serta mengelola proses sosialisasi Pemilihan Kepala Desa di Desa Waringinkarya yang dilakukan oleh Panitia Sebelas telah sesuai dengan apa yang telah diatur.

SIMPULAN

Strategi Komunikasi Panitia Sebelas Dalam Pelaksanaan Pilkades di Masa Pandemi Covid-19 sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Walter Shewhart, yaitu:

Plan (rencana), pada tahap perencanaan dalam penyelenggaraan serta mengelola Pilkades dimasa pandemi Covid-19 Panitia Sebelas dalam menjalankan tugasnya diatur oleh Perbub No 4 Tahun 2021;

Do (pelaksanaan), dalam pelaksanaan Sosialisasi Pilkades dimasa pandemi Covid-19, Panitia Sebelas telah sesuai dengan menurut Perbub No 4 Tahun 2021 yang semua tahapan sosialisasi pilkades dilaksanakan dengan cara menggunakan protokol pencegahan serta penyebaran Covid-19;

Check (evaluasi), setelah semua perancangan dan pelaksanaan dilaksanakan evaluasi menjadi hal yang perlu dilakukan untuk mengetahui secara mendalam permasalahan dilapangan. Panitia Sebelas Desa Waringinkarya dalam mengelola Pilkades dimasa pandemi Covid-19 juga menemui masalah pada tahapan-tahapan Pilkades. Salah satunya adalah pelanggaran protokol kesehatan pada saat DPT memasuki bilik TPS. Namun permasalahan tersebut segera dievaluasi sehingga pada tahapan selanjutnya Panitia Sebelas dapat memperbaikinya; dan

Act (tindaklanjut) Jika evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan telah dilalui maka dilanjutkan dengan proses menindaklanjuti, pada tahap ini bisa berupa memodifikasi masalah yang sedang dihadapi, merevisi proses atau merubah suatu kebijakan. Pada proses pelaksanaan Pilkades tahun 2021 yang dilaksanakan di desa Waringinkarya berjalan dengan lancar. karena dari setiap masalah yang dihadapi Panitia Sebelas selalu melakukan aksi cepat dan tanggap untuk menangani masalah tersebut salah satunya adalah pada masalah anggaran, hal ini di temui pada saat awal masa kerja. Mengingat semua kegiatan memerlukan anggaran. Karena anggaran dari desa datangnya tidak sekaligus itu juga memerlukan waktu yang sangat lambat. Dengan demikian panitia sebelas dan juga BPD melakukan konsultasi dengan panitia penyelenggara tingkat kecamatan yang pada akhirnya membuahkan solusi yaitu penggunaan Anggaran desa yaitu titisara yang harus dikeluarkan desa untuk dana pelaksanaan pilkades.

DAFTAR PUSTAKA

- Budy, R. (2010). Pengantar Ilmu Komunikasi. Kertakupa Print.
- Cangara, H. (2014). Perencanaan dan Strategi Komunikasi. Rajawali Pres.
- Diakses, K. (2021). Pelaksanaan Pilkades di 177 Desa Diundur Bulan Maret 2021. Karawangkab.Go.Id. <https://doi.org/karawangkab.go.id>
- Effendy, O. (2009). Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Estivani. (2021). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Surabaya Dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19. Universitas Islam Negeri Sinan Ampel.
- Fakhri, F. (2010). Analisis Pengendalian Kualitas Produksi di PT. Masaacom Grahpy Dalam Upaya Mengendalikan Tingkat Kerusakan Produk Menggunakan Alat Bantu Statistik. Universitas Dipenogoro.
- Fitriani. (2018). SIKLUS PDCA DAN FILOSOFI KAIZEN. Manajemen Pendidikan Islam, 7(1), 625–640.
- Karim, F. (2019). Strategi Komunikasi Organisasi Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Strategi Komunikasi Pengurus Organisasi HMI. Universitas Sumatera Utara.
- Littlejohn, W. S dan Foss, A, K. (2019). Teori Komunikasi Theori of Human Communication (R. Oktafiani (ed.); 9th ed.). Salemba Humanika.
- Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Perbub. (2021). Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang. <https://doi.org/prokum.jdih.karawang.go.id>
- Permendagri. (2020). Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. <https://doi.org/peraturan.bpk.go.id>
- Sartika, A. (2016). Strategi Komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam Melakukan Sosialisasi HIV/AIDS di Kota Samarinda. EJournal Ilmu Komunikasi, 2, 17–30. <https://doi.org/ejournal.ilkom.fisip-unmul.org>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Supriyanto, J. (n.d.). Sebanyak 325 Bakal Calon Kades Ikuti Pelaksanaan Pilkades 2021 di Karawang”. Wartakota.Tribunnews.Com. <https://doi.org/karawangkab.go.id>
- Susilo. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 7(1).
- Wowor, S. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa (suatu Studi di Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 2(6).